



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/56 /IV.15/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan persandian dan telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian;
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Tim Pengelola Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menerima berita dalam bentuk fonogram maupun email yang ditujukan kepada para camat dan/atau jajarannya di wilayah masing-masing; dan
 2. memberikan laporan mengenai keadaan/situasi wilayah kecamatan kepada Posko Sandi dan Telekomunikasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, diberikan honorarium setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya Rp. 300.000,-/bulan;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/78/IV.15/HK/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Alat Komunikasi Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan Pelaksanaan Operasional Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/56 /IV.15/HK/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA /JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	RIYANTO	Anggota	Operator Radio Diskominfo
2.	SUSANTO	Anggota	Operator Radio Diskominfo
3.	ABDUL ROHIM, SH.,MH	Anggota	Operator Radio Kecamatan Kalianda
4.	WILDA ALMUTIA SARI	Anggota	Operator Radio Kecamatan Rajabasa
5.	ISWANDI, Amd	Anggota	Operator Radio Kecamatan Penengahan
6.	BASTUMI	Anggota	Operator Radio Kecamatan Ketapang
7.	ROHADI SAHLAN	Anggota	Operator Radio Kecamatan Palas
8.	FITRAH OCTAVIA RIYANTI	Anggota	Operator Radio Kecamatan Seragi
9.	AHMAT CAHYONO	Anggota	Operator Radio Kecamatan Sidomulyo
10.	RIWAYATI	Anggota	Operator Radio Kecamatan Candipuro
11.	DEDI MAULANA	Anggota	Operator Radio Kecamatan Tanjung Bintang
12.	FAKHRIZAL	Anggota	Operator Radio Kecamatan Jati Agung
13.	RIFKY YULIANSYAH	Anggota	Operator Radio Kecamatan Katibung
14.	CHANDRA ENDARO DESSUARA	Anggota	Operator Radio Kecamatan Merbau Mataram
15.	FEBRIYANA SUHER NINGSIH	Anggota	Operator Radio Kecamatan Natar
16.	RITA ZAHARA	Anggota	Operator Radio Kecamatan Bakauheni
17.	TINO SIGIT	Anggota	Operator Radio Kecamatan Way Panji
18.	TURANTO	Anggota	Operator Radio Kecamatan Way Sulan
19.	MUKHRIZAL	Anggota	Operator Radio Kecamatan Tanjung Sari

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO